



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/61/KPTS/013/2022

TENTANG

POKJA AKSELERASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa program pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di destinasi wisata prioritas dapat dilakukan melalui penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan *holistik, integratif, tematik* dan *spasial*;
- b. bahwa untuk mendukung proses komunikasi, koordinasi, harmonisasi dan sinergitas program di daerah perlu dibentuk Pokja yang berperan melakukan akselerasi proses pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Gubernur tentang Pokja Akselerasi Program Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032;
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pokja Akselerasi Program Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Pokja Akselerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. menyusun masukan untuk penyusunan rencana pembangunan pariwisata daerah khususnya dalam penyusunan *masterplan* pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. melakukan fasilitasi, moderasi dan koordinasi proses pembangunan pariwisata daerah;
 - c. melakukan koordinasi pusat dan daerah;
 - d. melakukan monitoring implementasi pelaksanaan *masterplan* pembangunan pariwisata daerah;
 - e. mendorong keterlibatan swasta untuk berinvestasi pada pembangunan pariwisata daerah serta membentuk usaha-usaha bersama antar pelaku pembangunan pendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pokja Akselerasi dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
 2. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Sdr. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
 6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
 7. Sdr. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
 8. Anggota Pokja Akselerasi dimaksud.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/61/KPTS/013/2022
 TENTANG
 POKJA AKSELERASI PROGRAM
 PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG
 TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah 2 Penanggungjawab 3 Ketua Pelaksana 4 Sekretaris 5 Tim Teknis a. Ketua b. Wakil Ketua c. Koordinator Tim Pengembangan Ekonomi dan Sinergi Tata Ruang Lingkungan Hidup Anggota:	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Destinasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Wakil dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 1. Wakil dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2. Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 3. Wakil dari Biro Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) 4. Wakil dari Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Timur 5. Kepala Departemen Bisnis, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

d. Koordinator . . .

1	2	3
	<p>d. Koordinator Tim Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas</p> <p>Anggota:</p> <p>e. Koordinator Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial</p> <p>Anggota:</p> <p>f. Koordinator Tim Peningkatan Investasi</p> <p>Anggota:</p>	<p>Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur</p> <p>1. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Wakil dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur</p> <p>Wakil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur</p> <p>1. Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Prof. Djoko Saryono, Universitas Negeri Malang</p> <p>3. Wakil dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)</p> <p>4. Wakil dari Kelompok Pedagang</p> <p>Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</p> <p>1. Wakil dari Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Timur</p> <p>2. Wakil dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur</p> <p>3. Wakil dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)</p>

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA